



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~568~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DAN TIM TEKNIS
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim *focal point* dan Tim Penggerak (*Driver*).
- KETIGA : Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing OPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Kepala Desa;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja setiap tahun;
 - f. menyusun Profil Gender Daerah;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing OPD;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point pada masing-masing OPD; dan
 - l. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Tim *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan promosi dan advokasi PUG serta memfasilitasi penyusunan data terpilah gender dan profil gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender melalui Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan di unit kerjanya;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan OPD;
- d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
- e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD; dan
- f. melaporkan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan PUG di masing-masing OPD.

KELIMA

Tim Penggerak (*Driver*) Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya serta menindaklanjuti petunjuk teknisnya dengan Surat Edaran Bupati;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan berperan mengkoordinasikan penyusunan penganggaran responsif gender dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas Plafon Anggaran, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran Perangkat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada PD dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM terkait PUG dan percepatannya melalui PPRG; dan
- d. Inspektorat Daerah bertugas melakukan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di setiap perangkat daerah.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TIMI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Badan/ Dinas/ Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
25.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Badan/ Dinas/ Instansi	Jabatan Dalam Tim
26.	Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
28.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
29.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
30.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
31.	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
32.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM TEKNIS (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

No.	Jabatan Kedinasan/Nama Dinas
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada UPT Kabupaten Belitung Timur
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
20.	Sekretaris Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Jabatan Kedinasan/Nama Dinas
22.	Kepala Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belitung Timur
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
25.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur
27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
28.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur
30.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur
31.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN